



**WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN
DENGAN MENGGUNAKAN DEPOSITO
SEBAGAI JAMINAN (Studi Kasus Di KSPPS
BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan)**



INDRI SAFIANI

NIM. 1220041

2025



**WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN
DENGAN MENGGUNAKAN DEPOSITO
SEBAGAI JAMINAN (Studi Kasus Di KSPPS
BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan)**



INDRI SAFIANI

NIM. 1220041

2025

**WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN DENGAN
MENGUNAKAN DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN
(Studi Kasus Di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

INDRI SAFIANI
NIM. 1220041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN DENGAN
MENGUNAKAN DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN
(Studi Kasus Di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

INDRI SAFIANI
NIM.1220041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indri Safiani

NIM : 1220041

Judul Skripsi : WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN DENGAN
MENGUNAKAN DEPOSITO SEBAGAI
JAMINAN (Studi Kasus Di KSPPS BMT An-Najah
Wiradesa Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Yang menyatakan



Indri Safiani

NIM. 1220041

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhrina, M. S. I

GTA Jl. Seroja II No. 25 RT. 08/RW. 04 Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi Sdri. Indri Safiani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C. q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya
kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Indri Safiani**

NIM : **1220041**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Wanprestasi Dalam Pembiayaan Dengan Menggunakan
Deposito Sebagai Jaminan (Studi Kasus Di KSPPS BMT
An-Najah Wiradesa Pekalongan)**

dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juli 2025

Pembimbing,



Dr. Agus Fakhrina, M. S. I

NIP 197701232003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082 329346517
Website: fasya.uinpekalongan.ac.id | Email: fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Indri Safiani
NIM : 1220041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Pembiayaan Dengan Menggunakan Deposito Sebagai
Jaminan (Studi Kasus Di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhriana, M.S.I
NIP. 197701232003121001

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013

Penguji II

Jumailah, M.S.I
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 14 Juli 2025

Ditandatangani Oleh

Penguji

()

()

()

()



Ditandatangani Oleh
Dr. M. Maghfur, M.Ag
NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Foenn-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan huruf, Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak berlambang
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّين	Ditulis	<i>Muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah ditersekap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vocal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vocal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā jaōhiliyyah
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū furuḍ

F. Vocal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mun'anntas*

G. Vocal Rangkap

1	Fathah dan ya'sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakun</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata salam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dan proses dalam perkuliahan. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Dalari dan Ibu Dauri yang menjadi sumber inspirasi utama. Terima kasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridha, kasih sayang dan dukungan dari beliau yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Kepada keluarga tercinta, dengan penuh rasa Syukur dan penghargaan yang mendalam, kami persembahkan karya ini sebagai ungkapan terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas yang telah kalian berikan selama perjalanan Panjang penulisan skripsi ini. Tanpa kehadiran dan dorongan kalian, pencapaian ini tidak akan menjadi mungkin. Semoga karya ini dapat menjadi sedikit ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan atas kasih sayang dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Kami berdoa agar keluarga kami selalu diberikan diberikan Kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan.
3. Kepada Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk diri sendiri yang mampu dan mau bertahan hingga detik ini. Terima kasih telah berusaha semaksimal mungkin hingga akhirnya bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.
5. Dengan tulus dan rasa terima kasih, saya persembahkan karya ini untuk temen-emen saya yang sudah memberikan dukungan, semangat dan kesetiaan tanpa syarat selama perjalanan penulisan skripsi ini. Edva Laksanawati, Widya Aminur Alifah, Fania Aprilianti dan Fatimatuzzahro semoga persahabatan kita terus terjalin.

6. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wazaenuri yang sudah menemani dari awal perkuliahan sampai detik ini. Terima kasih sudah selalu memberikan semangat, dukungan dan membantu dalam materi.



MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

“siapa yang berusaha dengan kerja keras, ia akan meraih hasil yang diharapkan”



ABSTRAK

Indri Safiani, 1220041, 2025, Wanprestasi dalam Pembiayaan Dengan Menggunakan Deposito Sebagai Jaminan (Studi Kasus Di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

Penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan deposito berjangka sebagai jaminan dalam pembiayaan di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan, khususnya dalam konteks akad *mudharabah*. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah tidak adanya perjanjian gadai sebagai pengikatan hukum atas jaminan deposito, yang berdampak pada ketidakjelasan mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama, yaitu proses pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan pembiayaan dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam akad pembiayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan dan wawancara dengan pihak BMT serta kajian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikatan jaminan belum dilakukan secara optimal karena tidak dilengkapi dengan perjanjian gadai dan surat kuasa pencairan deposito, BMT hanya menggunakan perjanjian pokok saja. Dimana yang seharusnya menjadi syarat penting menurut ketentuan hukum perbankan dan prinsip syariah. Dalam penyelesaian wanprestasi, BMT An-Najah menerapkan tahapan mulai dari pendampingan intensif, restrukturisasi pembiayaan, hingga eksekusi jaminan berupa pencairan deposito. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting agar bmt meningkatkan aspek legalitas melalui penguatan pengikatan jaminan dan penyusunan dokumen hukum yang sesuai guna meminimalkan potensi sengketa dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Keywords: Deposito Berjangka, Jaminan Pembiayaan, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

Indri Safiani, 1220041, 2025, Wanprestasi dalam Pembiayaan Dengan Menggunakan Deposito Sebagai Jaminan (Studi Kasus Di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

This study examines the practice of using time deposits as collateral in financing at KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan, particularly within the context of *mudharabah* contracts. A key issue identified is the absence of a specific pledge agreement to legally bind the deposit used as collateral, leading to ambiguity in the settlement process when *wanprestasi* (default) occurs. This research aims to analyze two main aspects: the implementation process of binding time deposits as collateral for financing, and the resolution efforts undertaken in the event of default. The study employs a juridical-empirical approach using qualitative methods, including field research and interviews with BMT officials, as well as literature review.

The research results show that collateral binding has not been carried out optimally because it is not accompanied by a pledge agreement and a power of attorney for deposit disbursement. BMT only uses the principal agreement, which should be an important requirement according to banking law and sharia principles. In resolving defaults, BMT An-Najah applies stages ranging from intensive mentoring, financing restructuring, to collateral execution in the form of deposit disbursement. This research provides important recommendations for BMT to improve legal aspects by strengthening collateral binding and preparing appropriate legal documents to minimize potential disputes and protect the interests of both parties.

Keywords: Time Deposit, Financing Collateral, Default, Dispute Resolution

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnta sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalukita tunggu syafaatnya pada hari yaumul akhir. Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I selaku Dosen pembimbing sekripsi saya yang telah membantu, membimbing dalam pembuatan skripsi .
5. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.

7. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkab kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 03 Juni 2025

Penulis

Indri Safiani

NIM. 1220041


DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Teori dan Konsep.....	4
F. Kajian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Deposito Mudharabah	14
B. Jaminan Dalam Pembiayaan.....	20
C. Wanprestasi dalam Pembiayaan.....	28
D. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi	31
BAB III HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Tentang Profil BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	36
1. Sejarah BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.....	36
2. Visi dan Misi BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	39

3. Pengurus dan penngawas BMT An-Najah Pekalongan masa bakti 2021-2025	40
4. Produk di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.....	42
B. Proses Pelaksanaan Pengikatan Deposito Berjangka Sebagai Jaminan	48
C. Penyelesaian wanprestasi dalam akad mudharabah dengan menggunakan deposito sebagai jaminan	50
BAB IV PEMBAHASAN	56
A. Analisis Proses Pelaksanaan Pengikatan Deposito Berjangka Sebagai Jaminan di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.....	56
B. Analisis Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanpretasi Pada Pembiayaan Dengan Jaminan Deposito Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72


DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengelola BMT An-Najah..... 40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara	73
Lampiran 2 Dokumentasi	76
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam dunia keuangan, deposito berjangka sering kali digunakan sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.¹ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.² Deposito merupakan simpanan berjangka yang didasarkan pada akad *mudharabah*, dimana *shahibul mal* (pemilik dana) memberikan kepercayaan kepada BMT untuk mengelola dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang bermanfaat bagi anggota lain, dengan cara yang halal dan profesional. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan akan dibagi antara BMT dan anggota berdasarkan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah ditentukan sebelumnya. Simpanan berjangka ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerja sama di mana pemilik dana memberikan wewenang sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola dan mengembangkan dana tersebut dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap menguntungkan. Dalam pelaksanaannya, pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara tepat dan amanah.³ Deposito memiliki beberapa jenis yaitu ada deposito berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito.⁴

Dalam perkembangannya, banyak lembaga keuangan yang memanfaatkan deposito sebagai jaminan dalam

¹ Dandi, Nurjanah, Amzar, "Determinan permintaan deposito berjangka di Indonesia", *Jurnal Paradigma Ekonomika* 19, No. 1 (2024)

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010) 351

⁴ Kamir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Tinggi, 2014) 80

pembiayaan.⁵ Praktik tersebut didasarkan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Di pekalongan sendiri, juga ditemukan praktik tersebut diantaranya di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

BMT An-Najah Wiradesa adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi di Pekalongan dan dikenal sebagai *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Kegiatan yang dilakukan oleh BMT meliputi penghimpunan dana secara langsung kepada anggota berbentuk simpanan yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*).⁶ Pembiayaan tersebut merupakan mekanisme penyaluran produk BMT berupa dana yang digunakan sebagai modal usaha bagi anggota. Berkaitan dengan hal itu, BMT menawarkan bentuk pembiayaan kepada masyarakat melalui akad-akad yang sesuai dengan syariah.⁷ Pembiayaan modal usaha adalah salah satu yang ditawarkan oleh BMT dengan jaminan deposito berjangka.

Salah satu masalah yang muncul adalah tidak adanya pengikatan khusus dalam penggunaan jaminan deposito, yang seharusnya diatur melalui perjanjian gadai namun hanya menggunkan perjanjian pokok saja. Ketidak jelasan ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan dikarenakan lemahnya aspek hukum pada perjanjian, terutama dalam hal penyelesaian wanprestasi.⁸ Wanprestasi, atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, dapat terjadi ketika debitur tidak dapat

⁵ Zulfa Fauziah, "Deposito Berjangka Sebagai Cash Collateral Dalam Produk Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Bekasi", *Skripsi Sarjanah Hukum*, (Jakarta: 2023): 1

⁶ Nurhidayati Islamiah dan A. Nur Achsanuddin, "Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Anggota," *Journal Of Economic Education and Entrepreneurship Studies* 1, no 1 (2020) : 25, <https://ojs.unm.ac.id/JE3S>

⁷ Yanuar Dharma Putra dan Imron Mawardi, "Eliminasi Resiko Operasional Bmt Sri Sejahtera Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, No. 7 (2019) : 1320

⁸ Nurhayati, Usman dan Hasyim, "Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II", *Marwah Hukum: Jurnal Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2021) : 40, https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/index

membayar cicilan pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, lembaga keuangan perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Penyelesaian wanprestasi yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan dan kepercayaan nasabah. Tanpa adanya pengikatan yang jelas, proses penyelesaian wanprestasi dapat menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 2 hal. Pertama, Proses pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan di BMT An-Najah Wiradesa. Penelitian ini akan menganalisis langkah-langkah yang diambil dalam pengikatan deposito berjangka, termasuk aspek hukum dan administrasi yang terlibat. Kedua, upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan dengan jaminan deposito di BMT An-Najah Wiradesa: Penelitian ini akan mengeksplorasi mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh BMT An-Najah Wiradesa dalam menghadapi kasus wanprestasi, serta dampaknya terhadap lembaga dan nasabah, terutama dalam konteks tidak adanya perjanjian gadai yang jelas.

Dengan memahami kedua aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan dengan menggunakan deposito sebagai jaminan di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.
2. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan yang menggunakan deposito sebagai jaminan di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan proses pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan, serta penyelesaian wanprestasi.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang penjaminan deposito.
- b. Sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian yang selanjutnya.

E. TEORI DAN KONSEP

1. Deposito *Mudharabah*

Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, “deposito adalah dana investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS”⁹

Mudharabah merupakan jenis akad kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) bertanggung jawab menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua berperan sebagai pengelola usaha.¹⁰ Sesuai

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) 183-184

dengan karakteristik *mudharabah*, deposito *mudharabah* juga memiliki dua jenis yaitu deposito *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah muqayyadah*.

a. Deposito *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam jenis deposito ini, bank syariah diberi wewenang penuh untuk mengelola dan menginvestasikan dana deposito ke berbagai sektor usaha yang dinilai potensial menghasilkan keuntungan. Jika nasabah mencairkan deposito *mudharabah mutlaqah* sebelum jatuh tempo yang sudah disepakati, bank syariah berhak mengenakan denda. Ketentuan mengenai denda tersebut harus dicantumkan secara jelas dalam perjanjian dan disampaikan kepada deposan saat pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah*.

b. Deposito *Mudharabah Muqoyyadah*

Pada jenis deposito ini, bank syariah tidak diberikan keleluasaan penuh untuk menginvestasikan dana ke berbagai sektor usaha yang dianggap menguntungkan. Selain adanya kemungkinan dikenakan denda apabila deposito *muqayyadah* dicairkan sebelum jatuh tempo, terdapat pula ketentuan khusus yang mengatur proses pencairan dana tersebut.¹¹

2. Jaminan Dalam Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan merujuk pada kegiatan *financing* atau pendanaan, yaitu penyediaan dana yang digunakan untuk mendukung suatu investasi, baik yang dijalankan secara mandiri maupun oleh pihak lain. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pembiayaan mengacu pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, kepada nasabahnya.¹²

¹¹ Agri Lawara, "Deposito Mudrabah sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Bank Syariah", *Skripsi Sarjanah Hukum*, (Surabaya: Perpustakaan Airlangga, 2005), 16-17

¹² Aisyah Ayu, "Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Undip*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/9725/5017>

Bedasarkan UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pembiayaan terdapat perjanjian dimana didalamnya termuat beberapa syarat sah diantaranya :

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal¹³

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bmt juga harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam selain syarat sah yaitu analisa 5C *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (agunan).

3. Teori Wanprestasi

Apabila seseorang lalai atau gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kreditur-debitur, hal tersebut dikenal sebagai wanprestasi.¹⁴ Pelanggaran terhadap janji tersebut dapat terjadi baik karena kesengajaan atau karena kelalaian.¹⁵

Baik wanprestasi yang terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaian, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika wanprestasi dilakukan dengan sengaja, maka tanggung jawab debitur untuk mengganti kerugian biasanya lebih besar dibandingkan dengan wanprestasi yang terjadi tanpa unsur kesengajaan. Menurut

¹³ Kirana, "Syarat-Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Jika Tidak Dipenuhi", <https://kontrakhukum.com/article/syarat-syarat-sah-perjanjian-dan-akibat-jika-tidak-dipenuhi/>

¹⁴ Salim, *Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), 180

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangankontrak*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), 74

pendapat Prof. Subekti dan Ridwan Syahrani, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Tidak sama sekali memenuhi prestasi, artinya debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian, sehingga perikatan tidak terlaksana sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi secara tidak utuh atau sebagian, yaitu debitur hanya menjalankan sebagian dari kewajibannya, sedangkan sisanya belum dipenuhi.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, yaitu debitur menjalankan kewajibannya namun melewati batas waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian.
- 4) Salah dalam memenuhi prestasi, yakni debitur memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik dari segi barang, jasa, atau hal lain yang diperjanjikan.¹⁶

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a. Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur.
- b. Pemutusan hubungan perjanjian dan kewajiban untuk melakukan restitusi.
- c. Risiko dialihkan kepada debitur segera setelah terjadi wanprestasi.
- d. Kewajiban membayar biaya perkara jika proses hukum dilakukan dan diperhitungkan oleh hakim.
- e. Kreditur dapat mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur.

¹⁶ Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inter Mas, 2001) 22

4. Konsep Penyelesaian Sengketa

Semua lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, syariah maupun konvensional, cukup mengkhawatirkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar. Alasannya karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam mengatasi sengketa wanprestasi pembiayaan bmt biasanya lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan tolong menolong antar pengurus dan anggota sehingga menyelesaikan masalah dengan melakukan musyawarah mufakat tetapi ada prosedur yang berlaku. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan masalah maka ada beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa. Diantaranya meminta pertimbangan kepada Dewan Pengawas Syariah.

Tahapan yang dapat dilakukan bank syariah dalam Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui tiga tahap:

- a. Pendampingan secara Intensif
- b. Restrukturisasi Pembiayaan
 - 1) Penjadwalan Ulang (*rescheduling*)
 - 2) Pensyaratan Kembali (*reconditioning*)
 - 3) Penataan Kembali (*restructuring*)
- c. Penjualan Bersama Barang Jaminan¹⁷

F. KAJIAN TERDAHULU

1. Asih Untari (2021), dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penggunaan Deposito Sebagai Jaminan Pengajuan Kredit (Studi Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar Perseroda)”
Tesis ini membahas tentang permasalahan perjanjian kredit yang melibatkan agunan simpanan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) kepada nasabah dan debitur atas penggunaan

¹⁷Ilmia dan Irdlon, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Sepuluh Bangkalan”, *Jurnal ISECO* Vol. III, No. 1 (2024), <https://jurnal.iseco.ac.id/index.php/xxxx>

simpanan sebagai agunan. Berdasarkan penelitian ini, bank memberikan dua perlindungan hukum kepada nasabah dan debiturnya ketika menggunakan simpanan sebagai agunan, yaitu perlindungan hukum represif dan preventif. Kemudian terkait dengan permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam perjanjian kredit yang menyertakan agunan, maka dalam hal ini PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) memberikan perlindungan hukum berupa jaminan simpanan kepada debitur, yang mana apabila kredit bermasalah tersebut tidak segera ditangani akan membuat bank merugi. Persamaannya adalah bahwa tesis yang ditulis oleh Asih Untari membahas terkait proses penyelesaian wanprestasi pada penggunaan deposito sebagai jaminan dalam pembiayaan. Perbedaannya dengan Tesis dengan skripsi saya adalah tentang proses pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan berdasarkan hukum positif.

2. Arumi Jayanti Kusumasari dan Ni Putu Purwanti (2021), “Pengaturan Pengikatan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perbankan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, telaah pustaka, dan metodologi penelitian hukum normatif. Jurnal ini membahas tentang pemahaman regulasi yang mengatur perjanjian kredit yang mengikat secara hukum dengan jaminan deposito berjangka dan upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Dimana secara hukum positif penggunaan jaminan deposito belum memadai, berlandaskan pada Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada penelitian ini juga membahas tentang proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan tersebut, dimana topik ini memiliki kesamaan dengan skripsi saya. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi saya membahas tentang proses pengikatan jaminan deposito yang dilakukan BMT pada pembiayaan berdasarkan hukum positif.

3. Assavinatul Hidayah, Inti Ulfa Sholichah dan Hani Tahliani (2024), “Aspek Hukum Pembiayaan Back To Back Asset Dengan Agunan Deposito Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Attaqwa Tangerang”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Penggunaan jaminan deposito sama dengan jaminan lainnya dimana terdapat beberapa akad yang dapat diterapkan, menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dalam penelitian membahas tentang penerapan penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan dengan jaminan deposito. Berbeda dengan skripsi yang saya bahas dimana Langkah dalam pembiayaannya. Persamaan dengan skripsi saya adalah tentang penggunaan aspek hukum positif dalam pembiayaan dengan jaminan deposito dan langkah penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

G. METODE PENELITIAN

1.) Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis-empiris adalah studi tentang penerapan atau dilaksanannya pada ketentuan hukum normatif dalam fenomena hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Data sekunder dari bahan hukum digabungkan dengan data primer yang didapatkan dari lapangan untuk analisis masalah.

2.) Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menerapkan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundangan-undangan, yaitu pendekatan deskriptif, dan biasanya melakukan analisis. Peneliti berusaha menjelaskan solusi terhadap masalah berdasarkan data yang ada.

3.) Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: wawancara, observasi, dan kuesioner. Metode-metode ini bisa digunakan secara bersamaan atau terpisah.

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua kategori sumber data:

a. Sumber Data Primer

Data primer berasal dari narasumber secara langsung dan dapat diperoleh melalui wawancara terhadap masyarakat atau orang yang bersangkutan. Wawancara dengan manager pembiayaan BMT AN-Najah Wiradesa Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Dengan penelitian kepustakaan, data sekunder dikumpulkan dengan memahami dan mengumpulkan rincian informasi terkait objek penelitian. Data ini diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi sebelumnya yang diakses di internet, dan dokumen lainnya.

4.) Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono, adalah proses pengumpulan dan pengaturan data secara sistematis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain untuk membuat informasi dapat dipahami dan hasilnya dapat diakses oleh orang lain. Proses ini juga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.¹⁸

Tiga tindakan yang berlangsung secara bersama yang terlibat dalam analisis data, menurut Miles & Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁹

1. Reduksi Data

Proses reduksi data meliputi pengumpulan, perampingan, pengabstraksian, dan pengubahan data yang belum dimurnikan yang berasal dari catatan lapangan yang dituliskan.

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2

¹⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

2. Penyajian Data

Kumpulan informasi yang terorganisir dengan baik yang memfasilitasi pengambilan keputusan dan tindakan adalah apa yang Miles & Huberman definisikan sebagai presentasi data. Mereka percaya bahwa instrumen utama untuk analisis kualitatif yang andal, yang mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan, adalah presentasi yang efektif.

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan merupakan komponen dari keseluruhan proses analisis. Selain itu, hasil ini dikonfirmasi selama penyelidikan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan pembahasan. Oleh karena itu, diperlukan skema penulisan tiga bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Teori dan Konsep, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka bab ini berisi teori dan konsep deposito mudharabah, teori wanprestasi, jaminan dalam pembiayaan, dan penyelesaian wanprestasi.

Bab III Hasil Gambaran Umum mengenai BMT AN-Najah Wiradesa Pekalongan yang meliputi sejarah berdiri dan perkembangan, pengurus dan pengawas, produk-produk BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan, pemaparan hasil penelitian tentang proses pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan dan upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan dengan jaminan deposito.

Bab IV Hasil Pembahasan Penelitian menjelaskan proses pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada

pembiayaan dengan jaminan deposito BMT AN-Najah Wiradesa Pekalongan.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran sebagai bahan evaluasi terhadap BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dan teman-teman yang menurut peneliti memerlukan perhatian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai proses pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan serta upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penelitian yang penulis dapatkan dari BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan tentang proses pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan yaitu berdasarkan fakta di lapangan, pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan dalam pembiayaan hanya dilakukan melalui perjanjian pokok antara BMT dan nasabah tanpa disertai perjanjian aksesoir atau surat kuasa untuk mencairkan deposito. Hal ini menyebabkan bentuk pengikatan menjadi kurang kuat dari sisi hukum, karena tidak ada dokumen pelengkap yang secara eksplisit memberikan kuasa kepada bank untuk mengeksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi. Ketidakhadiran perjanjian aksesoir dan surat kuasa mencairkan deposito menimbulkan potensi permasalahan dalam hal penegakan hak BMT atas jaminan. Dalam perspektif hukum, pengikatan seperti ini tidak memberikan perlindungan yang optimal bagi kreditur, khususnya dalam situasi wanprestasi, sehingga dapat menghambat efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pihak BMT dianggap sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian yang diatur dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi, BMT cenderung tidak langsung mengeksekusi jaminan deposito, melainkan menempuh penyelesaian melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali pembayaran) dan *restructuring* (restrukturisasi pembiayaan). Hal ini dilakukan karena BMT masih melihat potensi penyelamatan pembiayaan, serta mengingat lemahnya pengikatan hukum atas jaminan deposito. Pendekatan ini merupakan bentuk kompromi antara

penyelamatan aset produktif dan perlindungan hubungan baik dengan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan implikasi hukum yang timbul dari lemahnya pengikatan deposito berjangka sebagai jaminan pembiayaan, maka perlu diberikan beberapa saran yang bersifat konstruktif guna memperbaiki praktik di lapangan dan memperkuat posisi hukum BMT dalam menghadapi risiko wanprestasi.

Pertama, bank atau lembaga keuangan sebaiknya tidak hanya mengandalkan perjanjian pokok dalam pengikatan jaminan, tetapi juga melengkapinya dengan dokumen aksesoir yang sah secara hukum. Dokumen tersebut antara lain berupa perjanjian jaminan (perjanjian aksesoir) serta surat kuasa untuk mencairkan deposito yang telah ditandatangani oleh nasabah sejak awal perjanjian dibuat. Hal ini penting agar apabila debitur melakukan wanprestasi, pihak BMT memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeksekusi jaminan.

Kedua, perlu adanya peningkatan kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepatuhan ini harus tercermin dalam setiap aspek proses pembiayaan, khususnya dalam pengikatan jaminan. Ketidaklengkapan dokumen pengikatan, selain berisiko secara hukum, juga dapat berdampak pada kredibilitas BMT dan mengakibatkan sanksi administrative.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Ashibly. *Hukum Jaminan*. MIH Unihaz: Bengkulu (2018)
- Asiyah, Nur, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Asiyah, Nur, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Penada Media Group, (2011)
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Tinggi, 2014. Ct ke 6,
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak*. Jakarta: Rajawali Pres, 2007
- Modul Manajemen KJKS BMT An-Najah Wiradesa
- R, Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Mas, 2001
- Rachmadi, Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika: Jakarta, 2009
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Wirosa. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005

B. SKRIPSI

- Fauziah, Zulfa. “*Deposito Berjangka Sebagai Cash Collateral Dalam Produk Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Bekasi*”. Skripsi Sarjanah Hukum. Jakarta: 2023
- Lawara, Agri. “*Deposito Mudrabah sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Bank Syariah*”. Skripsi Sarjanah Hukum, Surabaya: Perpustakaan Airlangga, 2005
- Rahmi, Suci. “*Tinjauan yuridis tentang pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng cabang koordinator Surakarta*”. Skripsi Sarjanah Hukum. Surakarta: 2006
- Saputra, Ratih, Purwanti, “*Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Singaraja*”. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

C. JURNAL

- Ahmadi. “Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung”, *Publishing: Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, Vol. 1 No. 1 (2023), <https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae>
- Ardyansah, Andi. “Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito”. *Al Hikam: Makasar* Vol.1, No. 4 (2017)
- Atika, “Pemberian Fasilitas Kredit Bank Dengan Jaminan Deposito Berjangka”. *Jurnal Repetorium: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* 2, No.2 (2015)
- Ayu, Aisyah “Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Undip*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/9725/5017>
- Dandi, Nurjanah, Amzar. “Determinan permintaan deposito berjangka di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 19, No. 1 (2024)

- Ifa Latifa F. “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan KreditBanjKonvensional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 47 No. 1 (2017)
- Ilmia dan Irdlon. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Sepuluh Bangkalan.” *Jurnal ISECO* Vol. III, No. 1 (2024), <https://jurnal.iseco.ac.id/index.php/xxxx>
- Islamiah Nurhidayati dan Achsanuddin A. Nur. “Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Anggota.” *Journal Of Economic Education and Entrepreneurship Studies* 1, no 1 (2020) : 25, <https://ojs.unm.ac.id/JE3S>
- Kirana. “Syarat-Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Jika Tidak Dipenuhi”, <https://kontrakhukum.com/article/syarat-syarat-sah-perjanjian-dan-akibat-jika-tidak-dipenuhi/>
- Maruta & Imron. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Pinalty Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang PembantuBengkalis).” *JPS (JurnalPerbankan Syariah)* 1, No. 1 (2020): 17, <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps>
- Ni Made dan I Ketut, “Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang.” Universitas Udayana
- Nurhayati, Usman dan Hasyim. “Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II.” *Marwah Hukum: Jurnal Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2021) : 40, https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/index
- Purwadi. “PenerapanJaminan Pada Bank Syariah Dalam PembiayaanMudharabah.” *Al-‘Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol.II, No. 1 (2022), <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>

Ramadhan, Hakiem, Amran. “Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BSI Kcp Jalan Baru Bogor”, *JKIS: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2024)

Rismawati, Ita Rosita, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat”, *JIAKES: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor* 2, No. 1 (2014)

Sopiani, Utami, “Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Konvensional”, *Jurnal Kertha Semaya: Universitas Udayana* 12, no. 07 (2024)

Tektona, Indra, and Wahjuni, "Implikasi Hukum Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Saat Wabah Pandemi Covid 19." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022)

Ulil Azam dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.184/PDT.G/2013/PN.SMG. Antara CV. Putra Melawan Bank Bukopin.Tbk), No. 2 (2017), hal. 2, <https://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Yanuar Dharma Putra dan Imron Mawardi, “Eliminasi Resiko Operasional Bmt Sri Sejahtera Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, No. 7 (2019)

Yoliandri dan Gunawan, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan”, *Unes Law Review: Universitas Tarumanagara* 6, No. 4 (2024) 9829, <https://review-unes.com>,

D. UNDANG-UNDANG

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014
Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah

R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
(Jakarta: PT Balai Pustaka(Persero), 2014) 323

E. WIBE SITE

BMT An-Najah, *Sejarah BMT An-Najah*,
<https://bmtannajah.com/Profil/Sejarah> (Diakses Tanggal 26
Mei 2025)

Deroktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb403afd72e484baff313433393236.html> (Diakses Pada 30 Mei
2025)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomer 3 Tahun 2000 Tentang
Deposito”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9033fc55160b850313435313135.html>, (Diakses tanggal pada
16 Juli 2025)

KSPPS BMT AN-NAJAH, “Produk Pembiayaan”,
<https://bmtannajah.com/Produk/Pembiayaan> (diakses 08 Juni
2025)

Otoritas Jasa Keuangan, “Konsep Operasional Perbankan Syariah”,
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> (diakses pada 9
Juni 2025)

F. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Hariadi Prihatmanto, selaku manajer pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa, pada tanggal 24 Januari 2025

